

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya, untuk itu pemerintah harus bersifat aktif bukan sebaliknya hanya menunggu, dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang memang diberikan izin, harus melalui proses-proses yang telah ditentukan. Izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dilakukannya kegiatan dan lahir setelah ada izin. Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang di muat dalam izin itu.¹

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin, adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.²

¹ RidwanHR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajawaliPers, 2021. Hlm.75

² Sri Pudyatmoko, 2019. *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*. Yogyakarta: Grasindo. Hlm. 22

Kegiatan keramaian yang sering diadakan oleh masyarakat misalnya adalah hiburan organ tunggal yaitu berupa hiburan musik yang menggunakan keyboard dan speaker di lapangan terbuka yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu demi keuntungan komersial dan hiburan, namun dibalik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri dan terkadang organ tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Kepolisian Sektor (POLSEK) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³

Dalam Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan pengawasannya. Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat, seperti Izin demonstrasi,

³ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5.

mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan organ tunggal dan izin keramaian sepak bola, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan markas besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2019. Hlm. 68

seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA), dan di tingkat kecamatan disebut Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang brigadir polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁵

Dalam pemberian izin keramaian yang diadakan di tingkat kecamatan, pengajuan permohonan izin keramaian cukup ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), selain itu izin keramaian harus disertai pengawasan dan perlindungan dalam proses berjalannya acara/kegiatan tersebut, karena untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, hal ini merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Pasal 18 ayat (2) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).⁶

Pasal 17 ayat (2)

⁵ Sugiri, Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan, Jurnal Volume 17/ Nomor 3/ Desember 2023.

⁶Peraturan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

“Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada”:

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
- b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
- c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa

Pasal 18 ayat (2)

“Dalam hal permohonan dikabulkan. Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas”.

Di Kecamatan Semidang Alas Maras hiburan organ tunggal ini seperti sudah menjadi tradisi, setiap ada acara sosial kemasyarakatan tanpa ada hiburan organ tunggal seperti ada sesuatu yang kurang/hilang. Masyarakat pada daerah ini jadi kurang berminat untuk datang ke acara tersebut karena tidak

adanya hiburan orgen tunggal, jadi dengan kata lain sebenarnya masyarakat pada daerah ini lebih tertarik datang ke acara tersebut karena hiburan orgen tunggalnya. Dalam pemberian izin keramaian hiburan orgen tunggal oleh kepolisian sektor fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu, durasi hiburan hanya dibatasi hingga pukul 00.00 WIB, tetapi yang terjadi hiburan orgen tunggal ini sering berlangsung sampai pukul 02.00 WIB, bahkan terkadang sampai menjelang pagi sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan sering menimbulkan dampak negatif dari berlangsungnya hiburan yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan, serta kurangnya jumlah personil Polsek menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan secara langsung oleh pihak kepolisian dalam berjalannya pelaksanaan acara/kegiatan tersebut. Maka dalam hal ini terjadinya pelanggaran izin keramaian yang sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS, KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Di Kecamatan Semidang Alas Maras?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan implementasi peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma
2. Untuk menjelaskan Perspektif Fiqh Siyasah tentang implementasi peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di kecamatan semidang alas maras

Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Sebagai kontribusi penulis terhadap ajaran Islam khususnya tentang implementasi peraturan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma

b. Secara praktis

Sebagai penjelasan hukum bagi implementasi peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma Perspektif Fiqh Siyashah.

Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Fauzi (2022) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Efektifitas Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pelaksanaan Pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)". Permasalahan skripsi pada skripsi ini bagaimana proses peraturan penggunaan jalan umum pada pelaksanaan pesta pernikahan peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2012 dan bagaimana tinjauan masalah terhadap penggunaan jalan umum pesta pernikahan. Teori yang digunakan adalah teori walimah yaitu istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang implementasi peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan

dan menurut pandangan fiqh siyasah, penulis juga menggunakan teori implementasi.

2. Pandu Dewo Saputro (2017) dari Universitas Lampung dengan judul “Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.(2) Apakah faktor penghambat kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif merupakan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang kewenangan kepolisian dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dan metode yang digunakan adalah penelitian normatif sedangkan penulis membahas implementasi peraturan kepolisian republik indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dan menurut pandangan fiiqh siyasah, metode yang digunakan penelitian penulis yaitu

penelitian empiris yang melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan observasi atau penyebaran kuesioner. urut izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat. (d) Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan surat izin keramaian hiburan. (e) kurangnya personil kepolisian sektor negerikaton.

3. Ega Saputra (2022) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)”. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Peran Kepolisian terkait Pengamanan Pilkada Bupati Way Kanan dalam masa pandemi Covid-19, 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terkait Pengamanan Pilkada Bupati Way Kanan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan erat fenomena yang diselidiki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas terkait pilkada pada masa covid-19, metode yang digunakan deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris dan membahas tentang implementasi

peraturan kepolisian republik indonesia dan membahas imlementasi peraturan kepoliisan republik indonesia menurut pandangan fiqh siyasah

4. Via susanti (2023) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat?, 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang langsung dilaksanakan dilapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulisa yaitu penelitian ini membahas tentang pemberian izin keramaian dan ketertiban perspektif fiqh siyasah, terdapat perbedaan tempat penelitian, dan rumusan yang dibahas tentang bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban sedangkan penulis membahas imlementasi dari peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan.
5. Krisna Satrya Nugraha Taira (2016) dari Jurnal Universitas Dwijendra ” Krisna Satrya Nugraha Taira (2016) dari

Universitas Dwijendra " Kewenangan Bagian Operasi Polri Dalam Menindaklanjuti Izin Keramaian Pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres)". Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dan bagaimana mekanisme Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dan bagaimana mekanisme Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bertitik tolak dari data primer/dasar yakni informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁷

⁷ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenandamedia Group, Depok, 2018, Hlm.149.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.⁸

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, mulai pada tanggal 23 September 2024 - 23 November 2024. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Desa Jambat Akar, Desa Gunung Kembang, Desa Talang Kemang, dan Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu sebagai alat pelengkap untuk mendapatkan informasi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan juga dapat sebagai bukti penelitian sehingga merekam apa-apa yang terjadi dilapangan. Peneliti mengambil 3 orang Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 4 orang Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 4 orang Sekretaris Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 4 orang Linmas Kecamatan

⁸ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, alfabeta, bandung, 2018, hlm.120.

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 4 orang masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sudah melakukan izin keramaian.

Sumber Data

Penelitian Kualitatif ini membedakan data yang diperoleh menjadi dua, yaitu:

- 1) Data primer, data secara langsung yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini yaitu Aiptu Thomas Suratno, Bripda Aprizal Saputra, dan Bripka Enggus Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Bapak Mirlan (Jambat Akar), Bapak Warlan Sadihin (Gunung Kembang), Bapak Jirlan (Talang Kemang), dan Bapak Suardi (Talang Alai). Sekretaris Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Bapak Tomi Chandra (Jambar Akar), Bapak Akraman (Gunung Kembang), Bapak Tomas Alfa Adison (Talang Kemang), dan ibu Hata Rindu Hadinata (Talang Alai). Linmas Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Bapak Santo (Jambat Akar), Bapak Nansardi (Gunung Kembang), Bapak Pinzurwan (Talang Kemang), dan bapak Darwinto (Talang Alai). Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras

Kabupaten Seluma Bapak Lahin (Jambat Akar), Bapak Riflan (Gunung Kembang), Bapak Ruhan (Talang Kemang), Bapak Dahirin (Talang Alai).

- 2) Data Sekunder, data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa artikel-artikel, buku-buku, dokumen, surat kabar dan penelitian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

- 1) Pengamatan atau Observasi adalah keterlibatan peneliti dengan orang yang sedang diamati atau sumber penelitian. Peneliti dapat terlibat dalam aktivitas narasumber atau bisa pula hanya mengamati dan mengumpulkan data.⁹ Seperti melihat data yang ada di Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sesuai dengan permasalahan penelitian.
- 2) Wawancara (*interview*) merupakan pertemuan dua orang dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk memberi makna pada topik tertentu.¹⁰ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada inteljen keamanan Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mengenai izin keramaian.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019. Hlm.145..

¹⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, alfabeta, bandung, 2018, hlm.145.

- 3) Dokumentasi dalam metode ini sumber datanya adalah catatan media atau dokumen-dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti surat pengantar Desa dan Surat Keterangan izin Keramaian Dari Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras.

Teori Implementasi

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.¹¹

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

¹¹ Jessica Iga. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)". "Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

¹² Nabilah Wafa Nida. "Pengaruh Implementasi Standar Proses Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 1 Sumberjaya Kabupaten Majalengka" Pendidikan Agama Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan suatu organisasi dapat terlaksana.¹³

Teknis analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁵

¹³ Nugroho, Penerapan Sumber Teori, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm 158

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, Hlm 248.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm 80.

Sistematika Penulisan

Bab I menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab III berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.